**REKOMENDASI**
**Nomor : 03 /REK/0140.2010/PBP-06.08/III/2013**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan laporan/pengaduan dari Anggota/Pengurus Forum Komunikasi Pensiunan PT. Telkom (FKPT), mengenai permasalahan ketidakjelasan hak atas Bantuan Peningkatan Kesejahteraan berupa Manfaat Pensiun dengan asas Uniformula bagi karyawan PT. Telkom, yang memasuki masa pensiun periode 1 Februari 2009.

## I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

1. Anggota FKPT adalah karyawan PT. Telkom yang diangkat dalam rentang waktu antara tahun 1972 s/d tahun 1975 dan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Februari 2009. Sesuai peraturan perusahaan, bagi karyawan yang memasuki masa pensiun diberikan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan yang ditetapkan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan besarnya ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Telkom dengan Serikat Karyawan (SEKAR).

2. Bagi karyawan yang pensiun periode 1 Januari 2007 s/d 1 Januari 2009, Bantuan Peningkatan Kesejahteraan diatur dalam PKB III, yaitu dalam Pasal 35 ayat (4), bahwa untuk karyawan yang pensiun periode 1 Januari 2007 sampai dengan 1 Januari 2009 diberikan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan sebesar 2 X THT. Sedangkan bagi karyawan yang memasuki masa pensiun periode 1 Februari 2009 diberikan manfaat pensiun dengan asas "uniformula" yang akan ditetapkan oleh SEKAR dan PT. Telkom dengan referensi Manfaat Pensiun untuk karyawan yang diangkat sejak 20 April 1992 s/d 1 Juni 2002.

3. Sesuai ketentuan tersebut, seharusnya kepada karyawan yang diangkat sebelum tanggal 20 April 1992 dan memasuki masa pensiun normal atau berhenti karena cacat dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia atau tewas atau berhenti karena uzur mulai 1 Februari 2009, Perusahaan memberikan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan berupa Manfaat Pensiun dengan asas Uniformula. Namun Bantuan Peningkatan Kesejahteraan tersebut belum dibayarkan oleh pihak perusahaan, karena pada saat Pelapor memasuki masa pensiun, bahkan sampai dengan pertengahan tahun 2010, asas Uniformula dimaksud belum disepakati oleh Perusahaan dengan SEKAR, sehingga Pelapor tidak memiliki kepastian atas haknya.

4. Pelapor beberapa kali mengajukan permohonan tertulis mempertanyakan hak atas Bantuan Peningkatan Kesejahteraan tersebut kepada pihak Direksi melalui SEKAR, yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa surat dari SEKAR kepada Direksi PT. Telkom, yaitu melalui surat Nomor: 274/KESIBO/DPP-SEKAR/2009 tanggal 3 Juli 2009, Nomor: 292/KESJAH/DPP-SEKAR/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nomor: 347/HUB/DPP-SEKAR/2009 tanggal 20 November 2009, dan surat Nomor: 366/HUB/DPP-SEKAR/2009 tanggal 6 Desember 2009, namun tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Direksi PT. Telkom.

5. Menurut pelapor, pembahasan tentang asas uniformula tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara pihak Direksi PT.Telkom dengan SEKAR, namun tidak pernah mencapai kesepakatan. Menurut Pelapor ketidaksepakatan dalam beberapa kali pembahasan tersebut, karena pihak Direksi PT. Telkom tidak tegas menyikapinya, sehingga sampai dengan berakhirya PKB III bahkan sampai dengan pertengahan tahun 2010, tidak ada kepatian hukum. Kemudian disepakati PKB III diperpanjang untuk waktu 1 (satu) tahun, namun dalam berita acara perpanjangan itu pun tidak dibuat klausul atau penjelasan untuk memberikan kepastian hak karyawan yang pensiun periode 1 Februari 2009.

6. Mengingat proses pembahasan asas uniformula belum mencapai kesepakatan, kemudian FKPT menuntut hak atas manfaat pensiun sebesar 2 X THT sama seperti yang diberikan kepada karyawan yang pensiun periode 1 Januari 2009, namun pihak PT Telkom keberatan, dengan alasan hak pensiun sebesar 2 X THT sudah tegas diatur dalam PKB III (Pasal 35) hanya berlaku bagi karyawan yang pensiun periode 1 Januari 2009.

7. Karena pembahasan asas uniformula belum mencapai kesepakatan, maka untuk mememuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun bagi karyawan yang pensiun pada periode 1 Februari 2009, Pihak Direksi kemudian mengambil kebijakan melalui Keputusan Direktur Human Capital & General Affair Nomor: KR.15/PS560/COP-B0011000/2009 tanggal 7 Desember 2009 Tentang Bantuan Manfaat Pensiun Sekaligus. Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Bantuan Manfaat Pensiun sekaligus diberikan dengan asas uniformula yang besarannya disetarakan dengan total manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan yang diangkat sejak 20 April 1992 sampai dengan 1 Juni 2002 dan ayat (3) disebutkan bahwa "Besarnya Bantuan Manfaat Pensiun Sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebesar 1,41 x Tabungan Hari Tua (THT). Berdasarkan keputusan tersebut, Bantuan Manfaat Pensiun Sekaligus sebesar 1,41 X THT telah dibayarkan kepada seluruh pensiunan periode 1 Februari 2009, termasuk anggota FKPT melalui rekening masing-masing.

8. Menfaat pensiun dengan asas uniformula sebagaimana diatur dalam PKB III akhirnya disepakati pada tanggal 24 Agustus 2010 yang diatur dalam PKB IV, dimana besaran Bantuan Manfaat Pensiun dengan asas uniformula adalah sebesar 1,7 X THT. Namun Pelapor tetap tidak sepakat menerima Bantuan Manfaat Pensiun sebesar 1,7 X THT.

## II. HASIL PEMERIKSAAN OMBUDSMAN

1. Terhadap laporan FKPT tersebut, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada Direktur Utama PT Telkom melalui surat Nomor : 0156/KLA/0140.2010/SH-08/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan memperoleh tanggapan melalui surat Nomor: TEL.87/PS000/SDM-20/2010 tanggal 11 Mei 2010 serta surat Nomor : 0101/LNJ/0140.2010/SH-08/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan memperoleh tanggapan melalui surat Nomor: TEL.14/PS000/SDM-20/2010 tanggal 28 Juni 2010.

2. Adapun pokok-pokok tanggapan yang disampaikan oleh PT. Telkom melalui kedua surat tersebut di atas, pada intinya, bahwa :

a. Sesuai ketentuan tentang pembayaran BPK yang diatur dalam PKB III, khususnya Pasal 35 ayat (4) sudah sangat jelas diatur, bahwa untuk pembayaran BPK sebesar 2 X THT hanya diberikan kepada karyawan yang diangkat sebelum tanggal 20 April 1992 dan memasuki masa pensiun (berhenti) pada periode 1 Januari 2007 sampai dengan 1 Januari 2009. Sedangkan bagi karyawan yang memasuki masa pensiun (berhenti) mulai tanggal 1 Februari 2009, diberikan Manfaat Pensiun dengan asas Uniformula yang akan ditetapkan bersama oleh SEKAR dan PT.Telkom;

b. Pihak PT.Telkom dengan SEKAR telah berupaya menyusun PKB baru untuk mengatur Manfaat Pensiun dengan asas uniformula sebagaimana diamanatkan dalam PKB III, namun dalam beberapa kali pembahasan tidak tercapai kesepakatan, sehingga akhirnya dibuat Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Desember 2009 antara PT.Telkom dengan SEKAR untuk memperpanjang masa berlakunya PKB III untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal 17 Juli 2010. Perpanjangan tersebut menurut pihak PT. Telkom tidak dimaksudkan untuk memperpanjang periode pemberian BPK sebesar 2 X THT kepada pensiunan periode 1 Februari 2009, karena batasan waktu pemberlakuan BPK 2 X THT sudah dipatok hanya berlaku untuk karyawan yang memasuki masa pensiun pada periode tanggal 1 Januari 2009 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (4) tersebut di atas;

c. Mengingat belum adanya kesepakatan tentang pembayaran Manfaat Pensiun dengan asas Uniformula, maka Direksi dengan iktikad baik mengambil kebijakan mengeluarkan Keputusan Direktur Human Capital & General Affair Nomor KR.15/PS560/COP-B001000/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Manfaat Pensiun Sekaligus (BPMS), yang intinya menetapkan besarnya BPMS adalah 1,41 X THT dengan menggunakan referensi pemberian manfaat pensiun bagi karayawan yang diangkat sejak tanggal 20 April 1992 sampai dengan 1 Juni 2002. Berdasarkan Keputusan tersebut, maka PT.Telkom telah menyalurkan BPMS sebesar 1,41 X THT melalui transfer ke rekening seluruh pensiunan, termasuk anggota FKPT.

3. Melakukan pertemuan beberapa kali di Kantor Ombudsman Jakarta untuk meminta penjelasan/klarifikasi langsung dengan PT. Telkom, yaitu pada tanggal 19 Juli 2011, tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 16 Februari 2012. Dalam beberapa kali pertemuan tersebut, pihak PT. Telkom memberikan penjelasan yang pada intinya sama seperti dijelaskan dalam surat Direksi tersebut di atas;

## III. UPAYA MEDIASI OLEH OMBUDSMAN

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan tersebut, Ombudsman telah berupaya melakukan penyelesaian melalui beberapa kali pertemuan mediasi dengan mempertemukan para pihak, yaitu:

1. Pada tanggal 11 April 2012 dan 31 Mei 2012 di Bandung. Dalam 2 (dua) kali pertemuan mediasi tersebut, pihak PT. Telkom menawarkan besarnya bantuan BPK sebesar 1,7 X THT sesuai PKB IV dan bersedia memberikan dana dalam bentuk

bantuan pembinaan organisasi atau Program Bina Lingkungan yang bersumber dari pos Corporate Social Responsibity (CSR) sebesar 150 juta dalam 3 (tiga) tahap. Terhadap tawaran tersebut, pihak Pelapor bersedia menerima dana bantuan BPK sebesar 1,7 X THT dengan catatan tidak dikaitkan dengan PKB IV. Sedangkan untuk tawaran bantuan dana pembinaan organisasi atau Program Bina Lingkungan melalui dana CSR tidak disepakati, dengan alasan status FKPT hanya bersifat paguyuban, sehingga tidak memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku, di samping nilai yang ditawarkan dianggap terlalu kecil.

2. Pada tanggal 17 Oktober 2012 di Kantor Ombudsman Jakarta. Dalam pertemuan lanjutan mediasi tersebut, pihak PT. Telkom menawarkan kembali bantuan dana yang bersumber dari dana CSR dengan nilai Rp.200 juta dalam 4 (empat) tahap, namun Pelapor meminta di samping Bantuan Manfaat Pensiun sebesar 1,7 X THT, ditambah pula dengan konpensasi bunga sebagai ganti rugi atau denda keterlambatan sebesar 0,15 X THT atau seluruhnya berjumlah 1,85 X THT. Permintaan atau tawaran tersebut tidak disepakati oleh pihak PT. Telkom.

3. Mengingat belum ada titik temu, Ombudsman menyarankan kepada pihak Direksi PT. Telkom melakukan pertemuan secara kekeluargaan dengan pengurus FKPT dengan harapan dalam pertemuan dimaksud dapat dilakukan komunikasi dan perundingan secara kekeluargaan, namun tetap tidak tercapai kesepakatan.

4. Karena tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka untuk menyelesaikan status laporan tersebut, Ombudsman melanjutkan pemeriksaan laporan sesuai kewenangan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

## IV. PENDAPAT OMBUDSMAN

Setelah melakukan telaah atas substansi laporan dan mempertimbangkan ketentuan dalam PKB III dan PKB IV dan hasil pemeriksaan serta keterangan dari para pihak, maka Ombudsman RI berpendapat sebagai berikut:

a. PT. Telkom tidak memberikan kepastian hukum atas hak pelapor berupa bantuan manfaat pensiun dengan asas uniformula ketika pelapor memasuki masa pensiun . Sesuai peraturan perusahaan, setiap karyawan yang memasuki masa pensiun, berhak atas bantuan manfaat pensiun yang harus dibayarkan paling lambat pada bulan berikutnya. Ketika memasuki masa pensiun periode 1 Februari 2009 Pelapor tidak memiliki acuan payung hukum yang jelas terkait besaran Bantuan Manfaat Pensiun yang menjadi haknya.

b. PT Telkom tidak mengambil sikap tegas dalam proses pembahasan asas uniformula, sehingga dalam beberapa kali pembahasan tidak tercapai kesepakatan yang mengakibatkan terjadinya kevakuman hukum bagi Pelapor untuk memperoleh haknya ketika memasuki masa pensiun. Bahkan dengan perpajangan PKB III selama 1 (satu) tahun pun tetap tidak memberikan kepastian hak pelapor, karena dalam Berita Acara perpanjangan PKB III tidak ada penjelasan mengenai kepastian hak karyawan yang memasuki masa pensiun periode 1 Januari 2009.

c. PT. Telkom tidak melaksanakan kewajiban membayar hak pensiun berupa manfaat pensiun dengan asas uniformula kepada pelapor sesuai ketentuan PKB IV sebesar 1,7 X THT. Walaupun Pelapor belum sepakat terhadap besaran hak sebagaimana diatur dalam PKB IV dimaksud, namun PT. Telkom seharusnya berkewajiban melakukan pembayaran sisa hak Pelapor, karena payung hukumnya sudah jelas.

## V. BENTUK MALADMINISTRSI

Berdasarkan pendapat Ombudsman di atas, disimpulkan bahwa PT. Telkom telah melakukan Maladministrasi, yaitu:

1. Kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum berupa ketidaktegasan dalam menyikapi proses pembahasan asas uniformula, sehingga terjadi kevakuman hukum dan ketidakpastian hak Pelapor ketika memasuki masa pensiun dan berakibat hak Pelapor untuk mendapatkan bantuan manfaat pensiun dengan asas uniformula menjadi tertunda atau tidak tepat waktu;

2. *Undue Delay*, berupa keterlambatan dan penundaan berlarut dalam melakukan pembayaran atas sisa bantuan manfaat pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Pelapor seketika setelah ditetapkan PKB IV pada tanggal 24 Agustus 2010.

## VI. REKOMENDASI

Sesuai dengan kewenangan Ombudsman RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 8 huruf f dan Pasal 38, dan merujuk pada beberapa bentuk Maladministrasi yang dilakukan oleh pihak PT. Telkom tersebut di atas, maka Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi, sebagai berikut :

1. Kepada Menteri Negara BUMN, agar :

   Memberikan peringatan tertulis kepada Direksi PT Telkom atas kelalaiannya tidak membuat payung hukum (aturan) yang tegas untuk memberikan kepastian hak bagi karyawan ketika memasuki masa pensiun, dan meminta perhatian kepada Direksi PT. Telkom untuk tidak mengulangi terjadinya kevakuman hukum yang menimbulkan ketidakpastian hak seperti yang dialami oleh karyawan (Pelapor) yang memasuki masa pensiun periode 1 Februari 2009;

2. Kepada Direksi PT Telkom, agar :

   Segera membayarkan sisa hak para Pelapor berupa bantuan manfaat pensiun dengan asas uniformula sebagaimana diatur dalam PKB IV, yaitu sebesar (1,7 X THT) dikurangi (1,41 X THT) atau sebesar 0,29 x THT tanpa ada persyaratan apapun dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi ini;

## VII. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, juncto Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Menteri Negara BUMN dan Direksi PT. Telkom wajib melaksanakan Rekomendasi ini, dan selanjutnya melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia tentang pelaksanaan Rekomendasi dimaksud dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi ini.

Tembusan Rekomendasi ini disampaikan kepada Menteri BUMN dan pihak Pengurus FKPT (Pelapor).

Demikian, Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Maret 2013

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Danang Girindrawardana
Ketua